

KORUPSI CBP TUAL, PT VONIS RENWARIN 6 TAHUN



Sumber Gambar : <https://totabuan.com/>

Pengadilan Tinggi (PT) Ambon menjatuhkan vonis kepada Mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual, Abas Apolo Renwarin selama enam tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon yakni satu tahun enam bulan penjara, terkait Kasus Korupsi Anggaran Permintaan dan Pendistribusian Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)¹ Kota Tual Tahun 2016-2017.

Dalam amar Putusan Hakim Tinggi pada PT Ambon, pada tanggal 20 November 2024 menyatakan menerima banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb tanggal 04 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Abas Apollo Renwarin, sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan. Hakim PT menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abas Apolo Renwarin, alias AP oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ungkap Hakim Tinggi.

Hakim tinggi juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa No. Urut 1 Sampai dengan 39 sebagaimana terlampir pada Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor pada PN Ambon Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb tanggal 04 Oktober 2024 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Adam Rahayaan.

¹ Dikutip dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022, Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan Beras dan/atau Gabah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “Korupsi CBP Tual, PT Vonis Renwarin 6 Tahun”, 21 November 2024; dan
2. *Tribun Ambon.com*, “Kasus Korupsi CBP Tual, Pengadilan Tinggi Naikkan Vonis Abbas Apolo Renwarin Jadi 6 Tahun Penjara”, 21 November 2024, pada laman : https://ambon.tribunnews.com/2024/11/21/kasus-korupsi-cbp-tual-pengadilan-tinggi-naikkan-vonis-abbas-apolo-renwarin-jadi-6-tahun-penjara#google_vignette, diakses 28 November 2024.

Catatan:

Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP merupakan strategi pemerintah dalam rangka mengantisipasi masalah pangan, keadaan darurat akibat bencana, kerawanan pangan pasca yang diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial. CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum Bulog, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.

Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan menetapkan status Keadaan Darurat yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penetapan status dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana. Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan cara bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog kantor wilayah/kantor cabang dengan melampirkan data jumlah korban yang menjadi acuan Perum Bulog mengeluarkan jumlah CBP.